

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR IMPOR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN<sup>1</sup>**

Oleh : Rina Sofiana<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan barang ekspor impor menurut UU No. 17 Tahun 2006 dan bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan yaitu tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Sedangkan pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi, serta orang-orang yang melintasi perbatasan Negara agar mengikuti semua prosedur/ peraturan kepabeanan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. 2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) dan mengenai sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101430

**Kata kunci:** Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyelundupan, Barang Ekspor Impor, Kepabeanan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas tindakan penyelundupan ini walaupun media massa sudah cukup memuat berita-berita mengenai penyelundupan. Tetapi masyarakat tetap saja pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, oleh instansi terkait. Dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan.

Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan tentang kepabeanan maupun dalam pelaksanaannya untuk lebih menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut pemerintah membentuk Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 karena beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

“Perubahan yang diharapkan masyarakat adalah adanya reformasi, baik di bidang hukum, perilaku, sistem dan tata laksana kepabeanan. Situasi, kondisi, dan pola pikir yang sudah berkembang disesuaikan dengan

perkembangan perdagangan dalam era globalisasi, praktik-praktik perdagangan internasional menjadi perdagangan bebas, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga dunia semakin terbuka dan transparan dengan dokumen tanpa kertas” (Ali Purwito M, 2013:23-24).<sup>3</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur ketentuan mengenai memasukan barang kedalam/keluar dari daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan tindak pidana kepabeaan termasuk tindak pidana penyelundupan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan barang ekspor impor menurut UU No. 17 Tahun 2006 ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor?

## C. Metode Penulisan

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam menyusun penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor

Tindak pidana penyelundupan barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Kenyataan ini semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan

kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeaan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeaan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain :<sup>4</sup>

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri. Misalnya di Indonesia beli BBM premium selisih Rp 4.000 lebih murah dibandingkan di Timor Leste, mereka tertarik menyelundupkan. Karakteristik barang yang diselundupkan biasanya karena ada selisih harga yang tajam.
2. Barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknum-oknum dengan berbagai cara.
3. Soal tarif impor/ekspor, makin tinggi tarif impor/ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya handphone yang tarif impornya tinggi maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Terkait kasus handphone, modusnya cara pengiriman dengan

<sup>3</sup> Ali Purwito M, *Kepabeaan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama., Jelajah Nusa, Tangerang, 2013 hlm.23-24.

<sup>4</sup> Annisa Aprilia, *Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia* ( Diakses dari <http://annisaapriasty.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 09.47 WITA

memisahkan produk handphone dengan kemasannya.

Tindakan penyelundupan adalah suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Timbulnya kerugian negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja atau lalai berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPH, Pasal 22 impor, PPn BM atau PPn Barang Mewah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang dan bea keluar.

Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenang kepada pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum (kapal, pesawat terbang, serta kendaraan) dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara pada daerah pabean, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan undang-undang kepabeanan. Melaksanakan pengawasan, harus menggunakan manajemen resiko atau analisis resiko untuk menentukan orang, barang dan sarana transportasi apa saja yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Demi mendukung pelaksanaan manajemen resiko, maka digunakan strategi pengukuran kepatuhan sebagai bahan penetapan profil yang berisi himpunan data. Untuk mengoptimalkan hasil pengawasan pabean, maka perlu dilakukan kerja sama antar administrasi pabean dengan dunia usaha dan instansi lain seperti kepolisian, sehingga dapat menghasilkan nota

kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan pengawasan pabean.

Pemeriksaan pabean adalah tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Selain untuk menggumpulkan data, dilakukannya pemeriksaan pabean juga untuk menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan pabean. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pemeriksaan pabean dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain ;<sup>5</sup>

a) Pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem *Electronic Data Interchange* atau EDI, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian komputer yang meliputi pemberitahuan pabean, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk lisensi dan izin dari departemen teknis dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan oleh catatan-catatan yang ada dalam buku tarif bea masuk maupun dari *Explanatory Notes, Indes* dan peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh Departemen Tehnis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea masuk tidak keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan piha pengguna jasa kepabeanan.<sup>6</sup>

b) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas intruksi dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

<sup>6</sup> Ali Purwito M, Op.Cit, hal. 176.

<sup>7</sup> Ibid.

Pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menurut analisis berdasar manajemen resiko dan penelitian petugas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan fisik, pejabat fungsional peneliti dokumen harus memberikan instruksi kepada pejabat pemeriksaan barang (PMB) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik maka importir atau kuasanya akan mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari hasil sistem komputer pelayanan kepabeanan. Dengan adanya instruksi dari PFPD kemudian importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, membuka setiap bungkusan, kemasan atau peti kemas yang akan di periksa serta ikut menyasikan pemeriksaan tersebut.

Kewajiban menyiapkan barang tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik. Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Apabila importir atau kuasanya tidak melaksanakan persiapan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas risiko dan biaya importir.

Apabila berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat barang impor yang tidak diberitahukan atau barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor maka pejabat pemeriksaan dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan.

c) Pemeriksaan fisik secara jabatan (ex-officio)

Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang impor atau ekspor

untuk mengamankan hak-hak negara. Pemeriksaan jabatan dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.

Pemeriksaan fisik dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari kantor atau pejabat yang diutus dan dapat dilakukan terhadap barang impor yang impornya diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil analisis intelejen sebelum pengajuan pemberitahuan pabean, atau barang impor yang telah ditimbun di kawasan pabean namun tidak diurus dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan pabean yang telah disampaikan, dan barang ekspor yang ditimbun dikawasan pabean yang telah disampaikan pemberitahuan pabeannya namun dalam jangka waktu tertentu tidak diurus.

**B. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut anggapan ini dapat dihapus apabila terbukti lain.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung jawab perorangan dalam tindak pidana penyelundupan, Tanggung jawab Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 48-49.

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab perorangan dalam tindak pidana penyelundupan

Tanggung jawab perorangan ialah setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam kepabeanan maka melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana perorangan dapat dikenakan apabila terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah oleh hakim maka hakim melalui putusannya (vonis) menjatuhkan sanksi pidana penjara disertai dengan sanksi denda yang harus dibayar. Apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka dapat diganti dengan hukuman subsider berupa pidana pengganti sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>11</sup>

a. Sanksi Pidana dalam rangka kegiatan impor. Terdapat pada Pasal 102 yang meliputi perbuatan;<sup>12</sup>

- (a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (c) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- (d) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (e) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

(f) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;

(g) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

b. Sanksi Pidana dalam kegiatan ekspor di atur dalam Pasal 102A, meliputi perbuatan;<sup>13</sup>

- (a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- (b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (c) Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- (d) Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- (e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

<sup>9</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan (kebijakan formulasi dan sanksi pidana)*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2013, hal 173.

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Ibid, hlm 174.

<sup>12</sup> Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

<sup>13</sup> Pasal 102A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- c. Sanksi Pidana Pemberatan Tindak Pidana Penyelundupan diatur dalam Pasal 102B, Meliputi Perbuatan;<sup>14</sup>

“Sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan yaitu tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Sedangkan pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi, serta orang-orang yang melintasi perbatasan Negara agar mengikuti semua prosedur/ peraturan kepabeanan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) dan mengenai sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103,

Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

### B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi membeli barang ilegal atau barang selundupan, mengingat begitu pentingnya pajak bagi pemasukan negara atau perekonomian negara dan selalu memberitahukan segala tindak pidana penyelundupan yang terjadi kepada aparat berwenang atau petugas Bea dan Cukai
2. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih meningkatkan upaya preventif dan represif agar dapat menurunkan tingkat tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Purwito M, 2013, *Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Jelajah Nusantara, Tangerang.
- Amir MS, 1999, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, cetakan ke-enam, PT Pusaka Binaman Presido, Jakarta.
- Anwar Suprijadi, 2006, *Kata Pengantar Buku Tarif Bea Masuk Indonesia*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baharudin Lopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT Pratnya Paramita, Jakarta.
- E Sumaryo dan A Qirom Samsudin M, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Maslah dan Pemecahannya*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Marzuki, Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soejono D, 1994, *Sinopsis Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

<sup>14</sup> Pasal 102B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

- Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- World Customs Organization, *WCO Handbook For Commercial Fraud Investigators*, 1997.
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Kebijakan Formulasi dan Sanksi Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Website**

- Annisa Aprillia,  
[Http://annisaaprilliastory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1](http://annisaaprilliastory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1) ( Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 09.47 Wita).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,  
<https://kbbi.web.id/selundup.html> ( Diakses pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 12.12 Wita).
- Official Website Direktorat Jendral Bea dan Cukai, [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id) ( Diakses pada tanggal 26 Mei 2019).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Barang Impor.
- Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor:P-42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembar Negara RI Nomor 82 Tahun